

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1974**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berhubung dengan perkembangan ketatanegaraan dan dalam rangka pembinaan Daerah, Daerah Otonom Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan memperlancar jalannya pemerintahan dan pembangunan dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh serta dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah dipenuhi dan adanya persiapan-persiapan yang nyata, maka sebagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bekas Kewedanaan-kewedanaan Tanah Alas dan Gayo Luas perlu dipisahkan untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengingat:

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973;
3. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58) juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 83) juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37);
5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915).

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dibentuk Kabupaten Aceh Tenggara.

## **Pasal 2**

- (1) Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan:
  - a. Pulongas,
  - b. Babel,
  - c. Lawe Sigala-gala,
  - d. Blangkejeren,
  - e. Kutapanjang,
  - f. Rikit Gaib,
  - g. Lawe Alas,
  - h. Terangon,
  - i. Babussalam,yang dipisahkan dari Kabupaten Aceh Tengah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956.
- (2) Wilayah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956, diubah sehingga meliputi dan terdiri dari Kecamatan-kecamatan:
  - a. Bukit,
  - b. Babasan,
  - c. Lingga,
  - d. Kota Takengon,
  - e. Badar,
  - f. Timang Gajah,
  - g. Sila Nara.

## **Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara berkedudukan di Kutacane.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) berkedudukan di Takengon.

## **Pasal 4**

- (1) Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
- (2) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) masing-masing mempunyai Anggota sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang.

## **BAB II**

### **URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH**

## **Pasal 5**

Urusan rumah tangga Daerah yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 untuk Kabupaten Aceh Tengah (lama) berlaku pula bagi Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 6**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-undang ini, di Kabupaten Aceh Tenggara dibentuk Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah.
- (2) Untuk melancarkan jalannya pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan kepegawaian, perbendaharaan, pengelolaan harta, dan milik serta lain-lain hal yang dipandang perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB III KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah (lama) di Kutacane yang ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sampai dilantiknya Kepala Daerah baru hasil pemilihan.
- (2) Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, tetap sebagai Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tengah (baru) sampai habis masa jabatannya.

#### **Pasal 8**

- (1) Pegawai-pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) yang bekerja di dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Harta kekayaan baik yang berwujud benda bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai dan atau dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) yang ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (3) Penyelesaian administrasi mengenai ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk membantu perlengkapan pertama organisasi pemerintahan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut pada mata Anggaran Departemen Dalam Negeri disediakan sejumlah biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Negara.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga disediakan oleh Departemen-departemen yang bersangkutan dalam rangka menyiapkan perlengkapan pertama Jawatan-jawatan atau Instansi Pemerintah Pusat yang harus dibentuk di Kabupaten Aceh Tenggara.

#### **Pasal 10**

Segala peraturan perundang-undangan yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini berlaku bagi Kabupaten Aceh Tengah (lama), tetap berlaku bagi Kabupaten Aceh Tenggara sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini dan selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang timbul sebagai akibat dan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang ini, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri.

**Pasal 12**

Undang-undang ini disebut "UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA".

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 4 Juni 1974  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SOEHARTO  
JENDERAL TNI.

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 4 Juni 1974  
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
SUDHARMONO, SH.

LEMBARAN NEGARA NOMOR 32

**PENJELASAN**  
**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 4 TAHUN 1974**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**UMUM**

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Negara dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan Bangsa, maka hubungan yang serasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah atas dasar keutuhan Negara Kesatuan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.
2. Bekas Kewedanaan Tanah Alas dan Kewedanaan Gayo Luas yang terkenal dengan nama Aceh Tenggara adalah merupakan sebagian wilayah Kabupaten Aceh Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956. Berhubung daerah ini merupakan daerah yang terpencil dan komunikasi fisik antara Aceh Tenggara dengan ibukota Kabupaten Aceh Tengah di Takengon demikian sukarnya, sehingga sering menimbulkan kesulitan perhubungan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari. Pada waktu ini satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dengan mudah untuk mencapai daerah Aceh Tenggara harus melalui wilayah Propinsi Sumatera Utara. Keadaan yang demikian itu menyulitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam membina daerah Aceh Tenggara yang mengakibatkan jalannya roda pemerintahan tidak lancar.
3. Untuk mengatasi masalah tersebut, agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah Aceh Tenggara sebagaimana mestinya, Pemerintah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Pem.20/6/33 Tahun 1957, membentuk suatu "Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah yang berkedudukan di Kutacane dan mempunyai wilayah kerja di Aceh Tenggara. Tugas Perwakilan tersebut adalah memimpin dan mengkoordinir kegiatan pemerintahan di daerah Aceh Tenggara atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Sejak dibentuknya Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah tersebut daerah Aceh Tenggara telah banyak mengalami perkembangan dan kemajuan.
4. Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan Daerah, sebagai sarana dalam peningkatan pembangunan daerah dan dengan mengingat dipenuhinya syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas wilayah, dan lain sebagainya, serta telah adanya persiapan-persiapan yang nyata dan mendapat dukungan baik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah (lama) maupun Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka sebagian dari wilayah Kabupaten Aceh Tengah tersebut perlu dipisahkan untuk dibentuk menjadi Kabupaten baru yaitu Kabupaten Aceh Tenggara yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, dengan batas wilayah sebagaimana tercantum dalam peta terlampir.
5. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ditetapkan Kutacane sebagai ibukota Kabupaten Aceh Tenggara dan merupakan pusat pemerintahan dan untuk Kabupaten Aceh Tengah (baru) tetap di Takengon.
6. Agar Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara segera terwujud dibentuklah alat kelengkapannya. Atas dasar hasil karya pembinaan wilayah Daerah Aceh Tenggara menuju realisasi pembentukannya sebagai Daerah Otonom, Kepala Perwakilan Kabupaten Aceh Tengah di Kutacane ditunjuk sebagai pejabat Kepala Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sampai dilantiknya Kepala Daerah baru yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Tenggara.

7. Untuk melaksanakan urusan rumah tangga Daerah, maka dibentuk alat kelengkapan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah dan Dinas-dinas Daerah dengan dilengkapi personil dan materiil yang diperlukan.
8. Penyusunan, Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 dengan mengubah seperlunya.
9. Guna melancarkan jalannya pemerintahan Kabupaten Aceh Tenggara selama 3 (tiga) tahun oleh Pemerintah Pusat disediakan sejumlah biaya menurut kemampuan keuangan Negara sebagai bantuan dalam menyiapkan perlengkapan pertama organisasi pemerintahan di daerah. Bantuan dari Propinsi dan Kabupaten Aceh Tengah (baru) diharapkan juga, menurut kemampuannya. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara melainkan juga untuk Organisasi Jawatan/Instansi Vertikal yang dibentuk oleh Departemen-departemen yang bersangkutan.

## **PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

### **Pasal 2**

Cukup jelas.

### **Pasal 3**

Cukup jelas.

### **Pasal 4**

Jumlah, susunan, penggantian antarwaktu, dan peresmian pemberhentian serta pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

### **Pasal 5**

Cukup jelas.

### **Pasal 6**

Cukup jelas.

### **Pasal 7**

Cukup jelas.

### **Pasal 8**

Yang dimaksud dengan harta kekayaan pada Pasal 8 ayat (2), mencakup juga hutang-piutang yang ada pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, di mana dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan untuk diambil kebijaksanaan-kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Hutang-piutang dibebankan seluruhnya kepada Kabupaten Aceh Tenggara.

- b. Sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Sebagian atau seluruhnya ditanggung oleh Propinsi.

**Pasal 9**

Cukup jelas.

**Pasal 10**

Cukup jelas.

**Pasal 11**

Cukup jelas.

**Pasal 12**

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 3034